



PEMERINTAH KOTA BIMA

**LAPORAN KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS  
ONLINE SINGLE SUBMISSION  
RISK BASED APPROACH  
(OSS-RBA)**

**DPMPTSP KOTA BIMA  
TAHUN 2021**





**PEMERINTAH KOTA BIMA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gajah Mada Kel. Pane Kec. RasanaE Barat Kota Bima  
Telp. (0374) 43214 Fax. (0374) 43214

---

LAPORAN

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

*SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)*

**A. PENDAHULUAN**

**1. Umum**

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi untuk pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal dalam kerangka pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal.

Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi secara nasional sebagaimana tersebut diatas maka Pemerintah Kota Bima melakukan Bimbingan Teknis tentang Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) untuk meningkatkan wawasan pelaku usaha tentang tata cara mengelola akun para Pelaku Usaha itu sendiri sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman

## 2. Maksud dan Tujuan

Dengan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) ini tentunya dapat memberikan penjelasan, pendampingan, pemanduan tata cara pengelolaan akun pada Sistem OSS-RBA.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk :

- (1) Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang Sistem OSS-RBA dan perbedaannya dengan Sistem OSS versi 1.1.
- (2) Mensosialisasikan tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) Pekerja Penerima Upah Badan Usaha.
- (3) Memberikan pendampingan pengelolaan akun masing-masing usaha pada Sistem OSS-RBA mulai dari menambah/mengurangi KBLI, melakukan perubahan profile, menginput kelengkapan Identitas Usaha (NIK, BPJS, AHU-online dll) hingga migrasi data dari Sistem OSS versi 1.1 ke Sistem OSS-RBA.

## 3. Ruang Lingkup

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Penanaman Modal bahwa kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021.

## 4. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota ini didasarkan pada :

- (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbagai resiko;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;



- (5) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- (6) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
- (7) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- (8) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;
- (9) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- (10) Peraturan Walikota Bima Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 02 November 2021

Jam : 08.30 WITA s/d. selesai

Lokasi : Falcao Cafe & Family Karaoke Kota Bima

### 2. Jumlah Peserta

Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang dengan pelaku usaha/perusahaan sebagai berikut :

- (1) CV. Surya Unggul Sentosa
- (2) CV. Fatasila
- (3) CV. SKS
- (4) CV. Hasil Usaha Indah
- (5) UD. Rocaste
- (6) CV. Laris Manis
- (7) CV. Berkah Idaman

- (8) CV. Mitra Tani
- (9) CV. Bintang Utama
- (10) CV. Mori Sama
- (11) CV. Wiratama
- (12) Yayasan LKP Mantika N.A.
- (13) PT. Bima Kabel Televisi
- (14) CV. Berkah Bersaudara
- (15) Falcao Cafe & Family Karaoke
- (16) Toko Sumber Mas
- (17) CV. YUANITA

### 3. Materi Bimbingan Teknis

Materi Bimbingan Teknis terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

- a) Sosialisasi tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) Pekerja Penerima Upah Badan Usaha yang disampaikan oleh Tati Haryati Denawati. S.Si., Apt., MHSM.,AAK. selaku Kepala BPJS Cabang Bima materi *terlampir*,
- b) Pelayanan Perizinan melalui Sistem OSS Berbasis Risiko di sampaikan oleh Ahmad, S.E., MM selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan materi *terlampir*,
- c) Panduan Penggantian Hak Akses *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko Pelaku Usaha Lama & Panduan Migrasi Data Dari OSS 1.1 *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko Pelaku Usaha Lama oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dan Administrator Perusahaan selaku Praktisi Sistem OSS dan Profesional Non ASN materi *terlampir*.

### 4. Dokumentasi

Kegiatan dilaksanakan di Falcao Cafe & Family Karaoke dengan dokumentasi adalah sebagai berikut:





Foto Bersama Narasumber



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Registrasi Peserta



Pembacaan Do'a



Sambutan Kepala Dinas



Narasumber BPJS Kesehatan



Narasumber Kepala Bidang Pelayanan Perizinan



Kepala Bidang Penanaman Modal





Merasa dari Praktisi Sistem OSS



Peserta Bimbingan Teknis



Sesi Tanya Jawab



Foto Bersama

## HASIL

Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) antara lain sebagai berikut :

1. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial;
2. Saya sekeluarga terlindungi (terjamin) pelayanan kalau sakit, terlebih sakit itu berbiaya mahal & saya sekeluarga telah membantu yang sakit jika saya sekeluarga sehat dengan sistem gotong royong;
3. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pengusaha :
  - a) Adanya kepastian biaya pelayanan kesehatan bagi karyawan.
  - b) Karyawan memperoleh Pelayanan Kesehatan yang komprehensif dengan biaya iuran yang lebih efisien dibandingkan mengikuti asuransi komersial atau mengelola sendiri.
  - c) Turut serta dalam Gotong Royong untuk menolong sesama yang membutuhkan layanan dan lemah. Dunia Usaha adalah salah satu tulang punggung ekonomi negara.
  - d) Memenuhi syarat pengurusan dan perpanjangan izin usaha.

- e) Memenuhi perintah regulasi bidang ketenagakerjaan.
4. Pengenalan Aplikasi Mobile JKN;
  5. Sektor perizinan berusaha :
    - a) Kelautan dan perikanan;
    - b) Pertanian;
    - c) Lingkungan hidup dan kehutanan;
    - d) Energi dan sumber daya mineral;
    - e) Ketenaganukliran;
    - f) Perindustrian;
    - g) Perdagangan;
    - h) Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
    - i) Transportasi;
    - j) Kesehatan, obat, dan makanan;
    - k) Pendidikan dan kebudayaan;
    - l) Pariwisata;
    - m) Keagamaan;
    - n) Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
    - o) Pertahanan dan keamanan; dan
    - p) Ketenagakerjaan
  6. Perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko terbagi menjadi empat :
    - a) Rendah hanya membutuhkan perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
    - b) Menengah rendah membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar;
    - c) Menengah Tinggi membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar;
    - d) Tinggi membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin (Persetujuan Pemerintah Pusat atau Daerah).
  7. Sebagian besar Perusahaan tidak dapat migrasi data dari Sistem OSS versi 1.1 ke Sistem OSS-RBA karena terkendala AHU-online.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Bimbingan Teknis Sistem OSS-RBA yang terdapat dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan informasi di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan dan peraturan



perundang-undangan yang berlaku agar dunia usaha dapat mengetahui lebih jelas tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai Penanam Modal/Investor sekaligus mendorong Penanaman Modal, agar dapat meningkatkan ikhtiar investasi.

Adapun Saran yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan capaian dan sasaran kegiatan, DPMPTSP harus lebih maksimal dalam mengundang pelaku usaha;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk lebih fleksibel lagi agar asas manfaat lebih maksimal.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, semoga kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa - masa yang akan datang.

Di Keluarkan di Kota Bima  
Pada tanggal, 05 November 2021

Kepala DPMPTSP,



DRS. ADISAN  
NIP. 19650729 200501 1 004